

**KEDUDUKAN HAK MEWARIS JANDA PADA
MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI KABUPATEN CILACAP
DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK**



**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata Dua (S-2)**

**FERTHY MANURUNG, SH
B4B 004 109**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

ABSTRAK

KEDUDUKAN HAK MEWARIS JANDA PADA MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI KABUPATEN CILACAP DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK

Pada masyarakat Batak Toba yang menarik garis keturunan patrilineal umumnya dipakai sistem perkawinan eksogami dengan bentuk perkawinan jujur dan jika terjadi cerai karena kematian maka janda mempunyai hak pakai terhadap harta benda sehingga posisi janda tetap kritis jika dihadapi dengan kepentingan – kepentingan dari pihak kerabat suami, oleh karenanya diperlukan perlindungan hukum dalam mengatur kedudukan janda dalam mewaris, pelaksanaan pembagian warisan untuk janda, dan cara penyelesaian yang ditempuh jika terjadi sengketa mengenai pembagian warisan untuk janda.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, maksud adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum khususnya hukum waris adat yang berlaku serta melihat respon dari masyarakat, dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan teknik purposive sampling maksudnya tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan karena dapat menentukan sampel batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang digunakan.

Pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap masih memegang teguh Dalihan Na Tolu (tungku api berkaki tiga), terbukti di dalam perkawinan dengan pembayaran jujur (sinamot), dan dalam pewarisan yang dapat menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan/warisan pewaris adalah laki – laki, sehingga sistem kewarisan didasarkan pada sistem kekerabatan yang dipergunakan pada masyarakat Batak yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Dalam pembagian harta peninggalan/warisan almarhum suaminya untuk janda tidak dapat dilaksanakan, dalam hal ini janda cerai karena kematian suami dengan ada anak atau tidak ada anak selama tidak menikah lagi, ia mempunyai hak untuk menikmati/memakai selama hidup dan karena harta peninggalan/warisan almarhum suaminya sebagai sumber ekonomi untuk dapat bertahan hidup dan ia berhak untuk mengelola/mengurus harta peninggalan/warisan almarhum suaminya untuk diteruskan pada anak – anaknya; sedangkan untuk janda cerai hidup dengan ada anak atau tidak ada anak maka janda akan dipulangkan/dikembalikan kekerabat/orangtuanya dan harus mengembalikan uang jujur serta tidak berhak atas harta kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Proses penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai pembagian harta peninggalan/warisan dan kedudukan mewaris janda pada umumnya diselesaikan dengan cara: negoisasi/mediasi/musyawaharah secara adat dan mengajukan perkara ke Pengadilan karena pihak bersengketa menghendaki adanya penyelesaian yang rukun, damai, dan adil.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Batak, Sistem Kekerabatan Patrilineal

ABSTRACT

WIDOW DOMICILE IN HEIR AT BATAK PERANTAUAN SOCIETY IN CILACAP SUB PROVINCE IN HEIR LAW OF BATAK CUSTOM

Batak Toba society who collect lineage generally used eksogami marriage system with marriage form jujur and if divorce happened because of death hence the widow have right of property to good and chattel so widow position to be critical if faced with importance from husband consanguinity side, for that reason needed law protection in arranging widow domicile in heir, execution of heritage division for widow, and way of solving which gone through if dispute happened regarding the heritage division for widow.

This research using juridical empirical approach method which give verification framework or examination framework to ascertain the truth, intention is an approach which used to become reference in highlighting problems pursuant to law aspect especially hereditary custom law which prevail and also see society respond., and sampling technique which used in this research is non random sampling with purposive sampling technique it's mean not all population will test but selected who assumed deputize population as a whole because can determine sample in population can deputized for sample which used.

Batak perantauan society in Cilacap sub province still hold Dalihan Na Tolu, proven in marriage with payment of jujur (sinamot), and in endowment who able to become heir to heritage property is men, so heritage system based on heritage which used at Batak society is patrilineal heritage system. In heritage division of her husband for widow which unworkable, in this case divorce widow because of husband death with child or there's no child forever no marriage again, she have right to enjoy/using heritage proerty/husband heritage to continued for her children, while for widow of divorce life with child or there's no child will be returned/to her consanguinity/her parent and have to refund jujur and also have no right for his husband property except there is agreement from both parties. Solving process if dispute happened regarding heritage division and domicile of widow heir in general finished by negotiation/mediation/deliberation and raise the case to court cause dispute parties want to solve the dispute with peaceful, harmonious and fair.

Keywords :Patrilineal Lineage System, Heir Law of Batak Custom

KEDUDUKAN HAK MEWARIS JANDA PADA

**MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI KABUPATEN CILACAP
DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK**



**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata Dua (S-2)**

**FERTHY MANURUNG, SH
B4B 004 109**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

TESIS

**KEDUDUKAN HAK MEWARIS JANDA PADA
MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI KABUPATEN CILACAP
DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK**

Disusun Oleh :

FERTHY MANURUNG, SH

B4B 004 109

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 16 Agustus 2006

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat yang untuk diterima

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Prof. IGN. Sugangga, SH
NIP 13035063**

**Sukirno, SH, Msi
NIP 131875449**

Ketua Program

Studi Magister Kenotariatan

**Mulyadi, SH, MS
NIP 130529429**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke Sarjanaan dari suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 Agustus 2006

FERTHY MANURUNG, SH

ABSTRAK

KEDUDUKAN HAK MEWARIS JANDA PADA MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI KABUPATEN CILACAP DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK

Pada masyarakat Batak Toba yang menarik garis keturunan patrilineal umumnya dipakai sistem perkawinan eksogami dengan bentuk perkawinan jujur dan jika terjadi cerai karena kematian maka janda mempunyai hak pakai terhadap harta benda sehingga posisi janda tetap kritis jika dihadapi dengan kepentingan – kepentingan dari pihak kerabat suami, oleh karenanya diperlukan perlindungan hukum dalam mengatur kedudukan janda dalam mewaris, pelaksanaan pembagian warisan untuk janda, dan cara penyelesaian yang ditempuh jika terjadi sengketa mengenai pembagian warisan untuk janda.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, maksud adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum khususnya hukum waris adat yang berlaku serta melihat respon dari masyarakat, dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan teknik purposive sampling maksudnya tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan karena dapat menentukan sampel batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang digunakan.

Pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap masih memegang teguh Dalihan Na Tolu (tungku api berkaki tiga), terbukti di dalam perkawinan dengan pembayaran jujur (sinamot), dan dalam pewarisan yang dapat menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan/warisan pewaris adalah laki – laki, sehingga sistem kewarisan didasarkan pada sistem kekerabatan yang dipergunakan pada masyarakat Batak yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Dalam pembagian harta peninggalan/warisan almarhum suaminya untuk janda tidak dapat dilaksanakan, dalam hal ini janda cerai karena kematian suami dengan ada anak atau tidak ada anak selama tidak menikah lagi, ia mempunyai hak untuk menikmati/memakai selama hidup dan karena harta peninggalan/warisan almarhum suaminya sebagai sumber ekonomi untuk dapat bertahan hidup dan ia berhak untuk mengelola/mengurus harta peninggalan/warisan almarhum suaminya untuk diteruskan pada anak – anaknya; sedangkan untuk janda cerai hidup dengan ada anak atau tidak ada anak maka janda akan dipulangkan/ dikembalikan kekerabat/orangtuanya dan harus mengembalikan uang jujur serta tidak berhak atas harta kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Proses penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai pembagian harta peninggalan/warisan dan kedudukan mewaris janda pada umumnya diselesaikan dengan cara: negoisasi/mediasi/musyawaharah secara adat dan mengajukan perkara ke Pengadilan karena pihak bersengketa menghendaki adanya penyelesaian yang rukun, damai, dan adil.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Batak, Sistem Kekerabatan Patrilineal

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Tesis ini saya persembahkan kepada orang – orang yang saya cintai dan sayangi dan sangat berarti dalam hidup saya:

- ♥ BAPA diSorga, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi Berkat, Kasih dan Nafas Kehidupan bagi saya.
- ♥ Paps dan Mams (Poltak Manurung dan FM Sitorus Pane) yang saya cintai dan sayangi, yang telah merawat, mendidik, mendoakan dan memberi semangat agar saya tidak malas untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- ♥ Keempat kakakku yang cantik (Kak Yetty, Kak Vivi, Kak Mona, Kak Maya) yang saya cintai dan sayangi yang telah mendukung doa dan memberi semangat agar saya tidak malas dan cepat menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- ♥ Keponakan kecilku (Angelina Ayu Theofanny) “*I Love You*”, kelincihanmu menghibur, memberi semangat dan inspirasi Aju Ferthy dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- ♥ Seseorang yang saya sayangi diYogyakarta (Sardi.S.Napitupulu) yang telah menolong; menemani; mendukung doa; memberi semangat; dan menghibur dikala saya jenuh dan bosan diSemarang, sehingga saya dapat menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- ♥ Mas Wahyu (suami KK-ku) terima kasih atas kritik dan saran yang memberi semangat Ferthy untuk dapat menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian pada Masyarakat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap dan penulisan tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN HAK MEWARIS JANDA PADA MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI KABUPATEN CILACAP DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK”**. Penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Selama menyusun penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan, dorongan, petunjuk, bimbingan, pengarahan dan dukungan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, MS, Med.SP.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof.Dr.dr. Suharyo Hadisaputra, selaku Direktur Program Pasca Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Ahmad Busro, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Budi Ispriyarso, SH, M.Hum, selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak R.Benny Riyanto, SH, CN selaku Dosen Wali Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak Prof. IGN.Sugangga, SH, selaku selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis yang dengan sabar dan tulus menyediakan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan ilmu kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Sukirno, SH, Msi, selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis yang dengan sabar dan tulus menyediakan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan ilmu kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Dwi Purnomo, SH, M.Hum, selaku Tim Penguji Proposal dan Penguji Sidang Tesis.
11. Seluruh Staf Pengajar dan Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
12. Tulang.Pdt.W.Sitorus (selaku pemuka agama di Huria Kristen Batak Protestan Cilacap), Tulang.H.Limbong (selaku sekertaris Forum Komunitas Budaya Batak), Seluruh Majelis Huria Kristen Batak Protestan Cilacap (Amang.W.F.Simanjuntak, Bapauda.M.S.Lingga,

Amang.M.Sihite, Amang.M.Banjarnahor, Amang Sihombing Amang.I.Napitupulu) yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

13. Inang P.Sibuea br Simatupang, selaku janda Batak perantauan yang bersedia mengungkapkan isi hati dan membantu penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan
14. Paps dan Mams (Poltak Manurung dan FM Sitorus Pane) dan keempat kakakku yang cantik (Kak Yetty, Kak Vivi, Kak Mona, Kak Maya) "*I Love You All*", terima kasih atas dukungan doa, semangat dan menjadi inspirasi Ferthy untuk dapat menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
15. Keponakan kecilku (Angelina Ayu Theofanny) "*I Love You*", kelincahanmu menghibur dan memberi semangat Aju Ferthy dalam menyelesaikan studi dan Mas Wahyu (suami KK-ku), terima kasih memberi semangat Ferthy untuk dapat menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
16. Sardi Napitupulu, Andre Gultom, Bang Anto Marpaung di Yogyakarta, terima kasih kalian telah memberi semangat dan menghibur dikala aku jenuh dan bosan di Semarang, "*God Bless You All*".
17. Orang – orang yang telah memberiku pengetahuan tentang arti sebuah keluarga dan mengasah kemandirianku di Semarang: Mb.Iip,

Indah Kurus, Thia, Kristy, Ani, Indah, Lia br Gultom, Shopia, Linda, Ratna, Evo br Pakpahan “*God Bless You All*”.

18. Teman – Temanku dikala suka dan duka dalam perkuliahan di Notariat Universitas Diponegoro Semarang: Bu.Nana (Mama), Mb.Arum (Guru), Mb.Yanti (Bundha), Ambar (Ummi), Mb.Venny (Budhe), Yufi (Empho), Vebri (Tanthe), “*God Bless You All*” *I Love n Miss You Forever*.
19. Seluruh teman – teman seperjuangan kelas B angkatan 2004 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang tidak dapat disebut secara keseluruhan.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini kurang sempurna, mengingat segala keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata semoga penulisan tesis ini berguna bagi ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Hukum Waris Adat	12
2.2 Sistem Hukum Waris Adat	14
2.2.1 Sistem Kewarisan di Indonesia	15
2.2.2 Sistem Kewarisan dalam Hukum Waris Adat Batak ---	21
2.3 Prinsip Hukum Waris Adat	22
2.4 Unsur – Unsur Waris Adat	23

2.5	Proses Pewarisan -----	25
2.5.1.	Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat -----	25
2.5.1.1	Sebelum Pewaris Meninggal Dunia -----	25
2.5.1.2	Sesudah Pewaris Meninggal Dunia -----	27
2.5.2	Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak -	30
2.5.2.1	Sebelum Pewaris Meninggal Dunia -----	30
2.5.2.2	Sesudah Pewaris Meninggal Dunia -----	31
2.6	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Waris Adat -----	31
2.7	Garis Pokok Ahli Waris -----	36
2.7.1	Garis Pokok Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat ---	36
2.7.2	Garis Pokok Ahli Waris Menurut Sistem Patrilineal -----	37
2.8	Kedudukan Janda -----	39
2.8.1	Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris -----	39
2.8.2	Kedudukan Janda Dalam Sistem Garis Keturunan Patrilineal -----	41
2.8.3	Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Batak Berdasarkan Hasil Penelitian Terdahulu -----	42
2.8.4	Kedudukan Janda Menurut Yurisprudensi -----	45
BAB III	METODE PENELITIAN -----	50
3.1	Metode Pendekatan -----	51
3.2	Spesifikasi Penelitian -----	52
3.3	Populasi dan Teknik Sampling -----	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data -----	54

3.5	Analisa Data	55
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1.	Gambaran Umum Kebudayaan Batak	56
4.1.1.	Suku Batak dan Sejarah Budaya Batak	57
4.1.1.1	Suku Batak	57
4.1.1.2	Sejarah Budaya Batak	57
4.1.2	Budaya Batak di Tengah Arus Globalisasi	61
4.1.3	Munculnya Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap ---	66
4.2	Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Peninggalan/ Warisan Akibat Dari Cerai Karena Kematian Suami Dan Cerai Hidup Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap	67
4.3	Pelaksanaan Pembagian Warisan Untuk Janda	73
4.4	Cara Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Mengenai Pembagian Warisan dan Kedudukan Mewaris Janda	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran	81

DAFTAR RESPONDEN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adat menempati kedudukan yang penting untuk diarahkan pada unifikasi hukum di Indonesia yang dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang – undangan. Dalam pembuatan peraturan perundang – undangan itu unsur – unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan kedalam lembaga – lembaga hukum baru agar hukum baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia yang merdeka didalam wadah Negara Republik Indonesia sudah berumur lebih dari setengah abad namun setua umur tersebut hukum nasional yang mengatur hubungan keluarga baru diatur dalam Undang – Undang No.1 Tahun.1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang – Undang tersebut tidak hanya menampung unsur – unsur dan ketentuan – ketentuan dari hukum agama dan kepercayaan tetapi juga memasukkan unsur – unsur hukum adat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 31 Undang – Undang Perkawinan yang mengatur tentang hak dan kedudukan suami-isteri dan Pasal 36 Undang – Undang Perkawinan yang mengatur tentang

harta benda perkawinan. Pasal – pasal tersebut mengambil-alih asas dalam hukum adat, sedangkan untuk hukum yang mengatur akibat hukum terbentuknya keluarga dalam ikatan perkawinan dengan adanya harta peninggalan masih juga bertahan dengan hukum waris yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan tetap memperhatikan hukum kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat adat. Salah satu inti dari unsur – unsur hukum adat guna pembentukan hukum waris nasional adalah hukum waris adat, oleh karena itu hendaknya dapat dicari titik temu dan kesesuaian kesadaran hukum nasional dengan hukum waris adat yaitu apabila hak – hak warisan tidak lagi dibedakan antara laki – laki dan perempuan dan setidaknya diperlakukan asas kesamaan hak,¹ sesuai dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 1 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan disebutkan Bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”

maksud dari pasal tersebut bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk perikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1983, hal 11

² IGN Sugangga, *Diktat Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan Perkawinan Adat II* Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2006, hal 3

seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sementara itu perkawinan menurut hukum adat bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai dikarenakan nilai – nilai hidup yang berhubungan dengan tujuan perkawinan dan kehormatan keluarga atau kerabat dalam pergaulan masyarakat.

Didalam masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatan dan berdasarkan ikatan keturunan maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, dengan demikian urusan perkawinan bukan hanya urusan pihak yang akan kawin tetapi juga menjadi urusan dari kerabat dari kedua calon suami-isteri,³ sama halnya menurut Hilman Hadikusuma perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk maksud memperoleh keturunan dan membangun kehidupan rumah tangga saja tetapi juga membina ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai,⁴ dengan demikian hukum adat disamping menempatkan masalah perkawinan sebagai suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang juga untuk menimbulkan pula adanya ikatan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1989, hal 70

⁴ *ibid*, 1989, hal 70

kekerabatan diantara kedua belah pihak suami-isteri, sedangkan menurut Iman Sudiyat perkawinan menurut hukum adat dapat merupakan urusan kerabat atau keluarga, persekutuan, martabat dan pribadi tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.⁵

Tata susunan masyarakat yang paling berpengaruh terhadap sistem garis keturunan, bentuk perkawinan ataupun sistem pewarisan. Dalam hukum adat adalah tata susunan masyarakat yang bersifat genealogis (pertalian suatu keturunan) dikarenakan bentuk perkawinan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk mempertahankan sistem garis keturunan yang dianut dalam suatu masyarakat adat genealogis.

I Gede A.B.Wiranata berpendapat bahwa masyarakat yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur yang keanggotaannya berasal dari kesatuan kesamaan keturunan dari satu leluhur baik yang berasal dari hubungan darah maupun pertalian perkawinan.⁶

Perkawinan didalam masyarakat adat mempunyai beberapa bentuk, antara lain:

1. perkawinan jujur yaitu perkawinan dimana perempuan dilepaskan dari keluarganya dan masuk kedalam keluarga laki – laki dengan membayar uang jujur (sinamot), pada umumnya

⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat (sketsa asas)*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hal 107

⁶ I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia (perkembangan dari masa ke masa)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hal 112

dipakai pada masyarakat Patrilineal, guna untuk mempertahankan garis keturunan laki – laki (bapak);

2. perkawinan semendo yaitu perkawinan dimana laki – laki didatangkan atau dijemput oleh pihak perempuan namun laki – laki tersebut tidak masuk kedalam keluarga perempuan melainkan masih tetap menjadi anggota keluarga asalnya, pada umumnya dipakai pada masyarakat Matrilineal, guna untuk mempertahankan garis keturunan perempuan (ibu);
3. perkawinan mentas yaitu perkawinan yang tidak mengutamakan kekerabatan salah satu pihak, pada umumnya dipakai pada masyarakat Bilateral yang menarik garis keturunan serentak dari bapak-ibu.

Dalam masyarakat Batak Toba yang menarik garis keturunan laki – laki secara beralih-alih (Patrilineal Alternerend) umumnya dipakai sistem perkawinan eksogami yaitu perkawinan dimana laki – laki harus mencari calon isteri diluar marganya,⁷ sedangkan bentuk perkawinannya yaitu perkawinan jujur maksudnya bahwa perkawinan ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak laki – laki kepada kerabat pihak perempuan sebagai tanda penggantian penglepasan perempuan keluar dari kekerabatan bapak dan masuk kedalam kekerabatan suami. Dahulu pembayaran jujur

⁷ Sukirno, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Unilateral*, Semarang, Masalah – Masalah Hukum, Vol.33, No.3, Semarang, FH.UNDIP, 2004, hal 281

(sinamot) dengan memakai benda – benda yang bersifat magis (keris, tanah, hewan besar) namun dalam perkembangannya pembayaran jujur berubah dengan memakai uang sebagai pembayaran, oleh karena benda yang dipergunakan untuk pembayaran jujur (sinamot) ini bernilai ekonomis (uang) maka jujur disamakan dengan uang pembelian dan perempuan dipersamakan dengan barang yang dibeli.⁸ Dengan demikian akibat dari pembayaran jujur (sinamot) adalah kedudukan suami-isteri tidak seimbang maksudnya kedudukan suami lebih tinggi dari kedudukan isteri (suami sebagai kepala keluarga dan isteri orang kedua dalam mengelola rumah tangga). Posisi perempuan baik dalam hubungan suami-isteri maupun terhadap harta benda perkawinan menjadi lemah karena dengan diterimanya pembayaran jujur (sinamot) berarti perempuan dianggap telah mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami.⁹

Perempuan didalam perkawinan jujur pada masyarakat adat Batak tidak mempunyai hak memiliki terhadap harta benda yang termasuk dalam harta perkawinan, hak tersebut hanya ada pada suami dan suami yang akan memberikan hak pakai atas harta benda tersebut kepada isterinya. Konsekwensi ini berlanjut terus sampai

⁸ Ter Haar yang di Indonesia Soebakti Poesponoto, *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1950, hal 71

⁹ Hilman Hadikusuma, op cit, 1989, hal 73

suami meninggal dunia, isteri yang telah menjadi janda tetap berkediaman dipihak suami dengan kewajiban mengurus harta peninggalan/'warisan suami untuk diteruskan kepada ahli warisnya. Hak pakai atas harta peninggalan/warisan suami ada-kalanya tidak dapat dinikmati oleh janda apabila pihak keluarga yang menjadi ahli waris dari mendiang suaminya mempunyai kepentingan untuk menjual atau melakukan transaksi atas harta peninggalan/warisan tersebut, karena janda hanya orang asing yang masuk dalam kekerabatan suaminya sebagai akibat adanya hubungan perkawinan.

Dengan demikian kedudukan janda terhadap harta peninggalan/warisan suami tidak terjamin karena ada kemungkinan janda tidak mempunyai hak atas harta peninggalan/warisan suami, padahal didalam hukum perkawinan hak – hak dan kewajiban – kewajiban perorangan adalah sama, baik laki – laki maupun perempuan maksudnya bahwa seorang isteri dapat bertindak sendiri dalam bidang hukum tanpa bantuan atau pemberian kuasa oleh suaminya, isteri dapat mengikatkan diri sendiri dalam suatu perjanjian hukum, dan dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam persidangan pengadilan.¹⁰

Sehingga posisi janda tetap kritis jika dihadapi dengan kepentingan – kepentingan dari pihak kerabat mediang suami, oleh

¹⁰ S.A Hakim, *Hukum Adat (perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*, Jakarta, Stensilan, 1983, hal 1

karenanya diperlukan perlindungan hukum dalam arti pengakuan atas adanya hak – hak janda terhadap harta peninggalan/warisan suami khususnya apabila adanya gugatan dari janda terhadap kepentingan – kepentingan pihak lain yang ingin menguasai dan mengambil keuntungan dari harta peninggalan tersebut.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang kedudukan hak mewaris janda pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap, karena sebagian besar masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap masih menganut sistem kekerabatan patrilineal yang tidak memperbolehkan janda sebagai ahli waris dan tidak mengenal adanya pembagian harta peninggalan/warisan. Hal ini bertentangan dengan sistem kekerabatan yang ada di Kabupaten Cilacap yang menggunakan sistem kekerabatan parental yang memperbolehkan janda sebagai ahli waris dan memperoleh bagian dalam harta peninggalan/warisan suami.

1.2 Perumusan Masalah

Dari hal – hal sebagaimana telah diuraikan didalam latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan janda dalam mewaris harta peninggalan/warisan akibat dari cerai karena kematian suami dan cerai hidup pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap menurut hukum waris adat?

2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan untuk janda pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai pembagian warisan dan kedudukan mewaris janda pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Kedudukan janda dalam mewaris harta peninggalan/warisan akibat dari cerai karena kematian suami dan cerai hidup menurut hukum waris adat pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap;
2. Pelaksanaan pembagian warisan untuk janda menurut hukum waris adat pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap;
3. Cara penyelesaian yang ditempuh jika terjadi sengketa mengenai pembagian warisan untuk janda pada masyarakat Batak perantauan menurut hukum waris adat di Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. secara teoritis sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait untuk melakukan penelitian lanjutan dalam bidang hukum khususnya hukum waris adat;
2. secara praktis sebagai bahan masukan yang berkaitan dengan masalah pewarisan khususnya pewarisan kepada janda bagi masyarakat Batak Toba perantauan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun untuk kejelasan dan gambaran tentang tesis ini, penulis memandang perlu untuk mengemukakan sistematika penulisan, antara lain:

BAB I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian tentang dasar – dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, dan teori – teori umum yang merupakan pendapat – pendapat para ahli dibidang hukum waris adat serta teori – teori dari hasil penelitian sebelumnya tentang waris adat Batak.

BAB III Metode Penelitian yang berisikan uraian tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Gambaran Umum; Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Peninggalan/Warisan Akibat Dari Cerai Karena Kematian Suami dan Cerai Hidup; Pelaksanaan Pembagian Warisan Untuk Janda; Cara Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Mengenai Pembagian Warisan dan Kedudukan Mewaris Janda.

BAB V Penutup yang berisikan uraian tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, dan disertakan saran – saran penulis sebagai rekomendasi berdasarkan temuan – temuan yang diperoleh dalam penelitian.

DAFTAR RESPONDEN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Pewarisan merupakan salah satu cara seseorang untuk memperoleh kekayaan baik yang materiil maupun yang imateriil dari seseorang yang lain. Masalah pewarisan di Indonesia saat ini masih berlaku hukum adat walaupun bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam dipengaruhi oleh hukum waris Islam. Mengenai hukum waris di Indonesia selain berlakunya hukum adat dan hukum agama juga berlaku hukum waris Perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Istilah waris dalam hukum waris adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia dengan pengertian bahwa dalam hukum waris adat tidak semata – mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas. Ada beberapa pendapat mengenai definisi dari hukum waris adat, antara lain:

- a. Hilman Hadikusuma
“bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis – garis ketentuan tentang sistem dan asas – asas hukum waris tentang harta warisan, pewaris, ahli waris dan cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris dengan kata

lain hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”¹¹

b. Ter Haar

“het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie tot generatie (hukum waris adat adalah aturan – aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi).”¹²

c. Soerojo Wignjodipoero

“hukum waris adat meliputi norma – norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.”¹³

d. Soepomo

“hukum waris adat membuat peraturan – peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang – barang harta benda dan barang – barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.”¹⁴

e. Wirjono Prodjodikoro

“warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak – hak dan kewajiban – kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu orang tersebut meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, dengan kata lain warisan merupakan cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat sebagai akibat dari meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta kekayaan.”¹⁵

Dengan demikian hukum waris memuat ketentuan – ketentuan yang mengatur cara peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris baik pada waktu pewaris masih hidup maupun ketika

¹¹ Hilman Hadikusuma, op cit, 1983, hal 7

¹² log cit, 1983

¹³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta, CV.Hj.Masagung, 1987, hal 161

¹⁴ Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Penerbit Universitas, 1967, hal 72

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1976, hal 8

pewaris sudah meninggal dunia, dengan kata lain proses pewarisan sudah mulai terjadi pada waktu si-pewaris masih hidup.

2.2 Sistem Hukum Waris Adat

Berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatan yaitu sistem keturunan dan kekerabatan secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:¹⁶

1. Patrilineal

Adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki – laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan didalam pewarisan dengan kata lain suatu masyarakat hukum adat dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak, dari bapak terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki – laki sebagai moyangnya;

2. Matrilineal

Adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki – laki didalam pewarisan dengan kata lain suatu sistem dimana para

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal 23

anggotnya menarik garis keturunan keatas melalui garis keturunan ibu, dari ibu terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya;

3. Parental

Adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak-ibu, dimana kedudukan laki – laki dan perempuan tidak dibedakan didalam pewarisan dengan kata lain suatu sistem dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak-ibu terus keatas sehingga dijumpai seorang laki – laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya.

2.2.1. Sistem Kewarisan di Indonesia

Di Indonesia dapat dijumpai tiga macam sistem kewarisan, antara lain:¹⁷

1. Sistem Kewarisan Individual

Adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dikuasai atau dimiliki harta peninggalan/warisan menurut bagiannya masing – masing, setelah harta peninggalan/warisan itu diadakan pembagian maka masing – masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta peninggalan/

¹⁷ Hilman Hadikusuma, op cit, 2003, hal 24-30

warisannya untuk diusahakan dinikmati ataupun dialihkan kepada sesama ahli waris, anggota kerabat ataupun orang lain. Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem keturunannya bilateral sebagaimana berlaku dikalangan masyarakat adat Jawa.

Kebaikan dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki bagiannya dari harta peninggalan/warisan untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya.

Kelemahan pecahnya harta peninggalan/warisan dan merenggangnya tali kekeluargaan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

Sistem ini dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan matrealisme yang dapat menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga pewaris.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Adalah harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi atas penguasaan dan pemilikan, setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan,

menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan/warisan tersebut. Sistem ini dapat dijumpai pada masyarakat Minangkabau, kadang – kadang diBatak dan Minahasa dalam sifat yang terbatas. Di Minangkabau sistem ini berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama dibawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dan para anggota keluarga hanya mempunyai hak pakai. Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi itu kemudian karena ulah para anggota keluarga terdapat tanaman tumbuhan keras milik masing – masing sehingga atas kesepakatan bersama diantara anggota keluarga diadakan pembagian sesuai dengan lahan olahan masing – masing, disamping itu kemungkinan sistem kolektif itu berubah kearah sistem individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi untuk bersama dan lemahnya fungsi serta peranan pimpinan milik bersama untuk mengurus harta bersama tersebut.

Kebaikan apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar untuk sekarang sampai masa yang akan datang dan sistem ini tetap berperan dalam tolong menolong antara anggota keluarga

dibawah pimpinan mamak kepala waris yang penuh tanggung jawab.

Kelemahan menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar, disamping itu tidak selamanya suatu keluarga besar mempunyai pemimpin yang dapat diandalkan untuk memimpin dan menjaga keluarga besar.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem ini hampir sama seperti sistem kolektif, perbedaannya hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung-jawab orang-tua yang meninggal dunia untuk mengurus dan memelihara saudara – saudaranya dan bertanggung-jawab atas harta peninggalan/warisan dan kehidupan adik – adiknya yang masih kecil sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sistem ini sama halnya dengan sistem kolektif dimana setiap anggota keluarga dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama tersebut tanpa adanya hak menguasai dan memilikinya secara perseorangan. Dengan

adanya perbedaan sistem keturunan yang dianut maka sistem ini ada dua macam yaitu mayorat laki – laki seperti pada lingkungan masyarakat patrilineal dan mayorat perempuan seperti pada lingkungan masyarakat matrilineal.

Kebaikan dan Kelemahan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang-tua yang telah meninggal dunia dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris dewasa tetapi apabila anak tertua tidak bertanggung-jawab, tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan atau pemborosan, dan tidak dapat menjaga diri maka anak tersebut diurus keluarga.

Dari ketiga sistem kewarisan ini ternyata dapat berlaku dalam masyarakat yang sistem keturunannya sama atau berbeda. Pada umumnya sistem kolektif dan mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka yang berupa tanah – tanah, gelar – gelar keturunan sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang-tua sering menimbulkan

perselisihan sehingga diantara keluarga dimasa sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian baik pembagian untuk penguasaan maupun untuk pemilikan. Ketiga sistem kewarisan tidak secara langsung menunjuk pada bentuk – bentuk sistem keturunan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat karena ketiga sistem tersebut dapat ditemukan pada lebih dari satu sistem masyarakat adat begitu juga sebaliknya dalam sistem masyarakat dapat juga berlaku lebih dari satu sistem kewarisan adat, misalnya pada sistem kewarisan individual tidak saja ditemukan dalam masyarakat bilateral tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat yang patrilineal contohnya di Tanah Batak Toba juga dapat ditemui sistem kewarisan mayorat dan kolektif yang terbatas, demikian juga sistem mayorat selain dapat ditemui dalam masyarakat patrilineal yang beralih ditanah semendo juga terdapat pada masyarakat bilateral (masyarakat dayak di Kalimantan Barat) sedangkan sistem kolektif dalam batas – batas tertentu dapat dijumpai dalam masyarakat yang bilateral (masyarakat di Minahasa, Sulawesi Utara).¹⁸

¹⁸ ibid, 1983, hal 15

2.2.2 Sistem Kewarisan dalam Hukum Waris Adat Batak

Didalam Hukum Waris Adat Batak dapat dijumpai tiga macam sistem pewarisan, antara lain:

1. Sistem Pewarisan Individual

Pada keluarga patilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual dimana harta warisan terbagi – bagi kepemilikannya kepada masing – masing ahli waris. Salah satu kelebihanannya adalah dengan adanya pembagian terhadap harta warisan kepada masing – masing pribadi ahli waris maka mereka masing – masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan.¹⁹

2. Sistem Pewarisan Mayorat Laki – Laki

Pada masyarakat suku batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat suku Batak yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki – laki yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki – laki sulung.²⁰

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hal 15 – 16

²⁰ A.Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hal 95

3. Sistem Pewarisan Minorat Laki – Laki

Pada sebagian suku Batak, anak laki – laki bungsu dapat diberikan kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang-tuanya dikarenakan anak laki – laki bungsu yang paling lama tinggal di rumah sehingga ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara harta warisan tersebut.²¹

2.3 Prinsip Hukum Waris Adat

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia selain tergantung pada sistem kewarisan juga bergantung pada prinsip kewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Prinsip kewarisan yang berlaku dalam hukum waris adat, antara lain:

1. prinsip umum yaitu adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris;
2. prinsip khusus yaitu pada masyarakat hukum adat yang unilateral antara pewaris dengan ahli waris harus satu clan.

²¹ Bushar Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hal 44

2.4 Unsur – Unsur Waris Adat

Dalam hukum waris adat ada tiga unsur yang pokok dalam pewarisan, antara lain:

1. Pewaris

Menurut hukum adat, pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan waktu ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Harta peninggalan/warisan tersebut akan diteruskan penguasaannya atau kepemilikannya dalam keadaan tidak terbagi maupun yang terbagi. Dalam sistem keturunan patrilineal sebagaimana berlaku di Batak Toba maka pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum laki – laki yaitu ayah atau pihak ayah (saudara laki – laki ayah) sedangkan kaum perempuan bukan pewaris.

Laki – laki yang berhak menjadi pewaris adalah laki – laki yang melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur. Apabila laki – laki melakukan perkawinan adat semendo maka ada beberapa kemungkinan, antara lain:

- a. laki – laki tidak menjadi pewaris sama sekali karena semua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dikuasai pihak perempuan, dengan kata lain martabat laki – laki lebih rendah dari perempuan;

- b. menjadi pewaris atas nama isteri karena isteri tidak mempunyai saudara laki – laki, dalam hal ini suami sebagai pewaris atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah termasuk harta bersama, harta pencaharian, dan harta bawaan;
- c. menjadi pewaris harta pencaharian dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan semendo terlepas dari harta pusaka pihak isteri yang dikuasai mamak kepala waris di Minangkabau.²²

2. Warisan

Menurut hukum adat yang dimaksud harta peninggalan/warisan adalah harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia meninggal dunia untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris. Menurut masyarakat hukum adat, harta peninggalan/warisan tidak semata – semata yang bersifat ekonomis tetapi dapat juga bersifat non ekonomis yaitu yang mengandung nilai – nilai kehormatan adat dan bersifat magis religius sehingga apabila ada pewaris meninggal dunia maka bukan hanya harta peninggalan/warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para ahli waris tetapi juga benda yang tidak berwujud seperti kedudukan atau jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan atau kekerabatan.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan; Hukum Adat; Hukum Agama Hindu; dan Hukum Islam*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1990, hal 27

3. Ahli Waris

Adalah anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta peninggalan, baik yang berupa barang berwujud yang dapat terbagi atau tidak terbagi maupun harta yang tidak berwujud benda.

2.5 Proses Pewarisan

Proses pewarisan adalah cara pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta peninggalan/warisan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup; cara warisan diteruskan penguasaan dan pemakaiannya dan cara melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

2.5.1 Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

2.5.1.1 Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

1. Cara Penerusan/Pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan/pengalihan kedudukan/jabatan adat; hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat terutama terhadap kedudukan/jabatan adat; hak dan kewajiban; serta harta kekayaan/warisan yang tidak

terbagi – bagi kepada anak laki – laki tertua/ termuda. Di tanah Batak penerusan/pengalihan yang diberikan atas harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup anak – anak yang akan menikah untuk mendirikan rumah tangga baru, untuk anak laki – laki pemberiannya berupa rumah/tanah sedangkan untuk anak perempuan pemberiannya berupa perhiasan;

2. Cara Penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta peninggalan/warisan tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat pewaris sudah meninggal dunia;

3. Cara Meninggalkan Pesan/ Wasiat

Pada saat pewaris sedang sakit parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat terus hidup atau berpergian jauh atau pergi naik haji dan kemungkinan tidak akan kembali lagi kekampung halaman lalu pewaris berpesan kepada isteri dan anak – anaknya tentang harta peninggalan/warisannya. Pesan/wasiat dapat dilakukan dengan cara diucapkan/ dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli

waris, anggota keluarga dan tua – tua adat. Pesan/wasiat baru berlaku setelah pewaris ternyata tidak kembali lagi atau sudah jelas meninggal dunia, apabila kemudian ternyata pewaris masih hidup dan kembali kekampung halaman maka pewaris berhak merubah/mencabut pesan/wasiat tersebut.²³

2.5.1.2 Sesudah Pewaris Meninggal Dunia

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan/warisan maka timbul persoalan apakah harta kekayaan/warisan tersebut diteruskan kepada ahli waris dalam keadaan terbagi – bagi atau tidak terbagi – bagi dengan cara harta kekayaan/warisan tersebut berada dalam penguasaan.

1. Penguasaan Warisan

Penguasaan berlaku apabila harta kekayaan/warisan tidak dibagi – bagi karena harta kekayaan/warisan tersebut merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama, sehingga barangsiapa menjadi penguasa atas harta kekayaan/warisan berarti ia bertanggung-jawab untuk menyelesaikan segala hutang piutang pewaris ketika hidup dan pengurusan para ahli waris

²³ Hilman Hadikusuma, op cit, 2003, hal 95 – 105

yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para ahli waris.

Bentuk Penguasaan – penguasaan, antara lain:

a. penguasaan janda

pada umumnya di Indonesia apabila pewaris meninggal dunia, meninggalkan isteri dan anak – anak, maka harta kekayaan/warisan terutama harta bersama yang diperoleh sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dari pewaris, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak – anak yang ditinggalkan;

b. penguasaan anak

apabila janda dari pewaris sudah tua dan anak – anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta kekayaan/warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi – bagi dikuasai dan diatur oleh salah satu dari anak – anaknya yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta kekayaan/warisan tersebut.

c. penguasaan anggota keluarga

apabila pewaris meninggalkan anak – anak yang belum dewasa serta tidak ada janda yang dapat bertanggung-jawab mengurus harta kekayaan/warisan maka

penguasaan harta kekayaan/warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi – bagi diberikan kepada orangtua pewaris menurut susunan kekerabatan pewaris, dan apabila orangtua pewaris sudah tidak ada lagi maka akan dikuasai oleh saudara – saudara pewaris atau keturunan atau dari kerabatnya yang paling dekat.

d. penguasaan tua – tua adat

apabila harta kekayaan/warisan tersebut merupakan harta pusaka tinggi (keris pusaka/ tombak/ pedang/ batu – batu jimat) maka walaupun barang tersebut dipegang oleh pewaris karena jabatan adatnya, sesungguhnya barang tersebut berada dibawah penguasaan tua – tua adat sehingga apabila pewaris meninggal dunia maka penguasaan tersebut kembali kepada tua – tua adat untuk kemudian ditetapkan kembali siapa yang berhak menjadi ahli waris pengganti yang akan memegang barang tersebut berdasarkan keputusan musyawarah adat.

2. Pembagian Warisan

Apabila harta kekayaan/warisan diteruskan dalam keadaan terbagi – bagi maka menurut hukum waris adat tidak menentukan kapan waktunya harta kekayaan/ warisan pewaris akan dibagikan, akan tetapi menurut kebiasaan

waktu pembagian harta kekayaan/warisan pewaris dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dunia dimana pada saat semua ahli waris berkumpul dan juru bagi biasanya anggota keluarga/kerabat, antara lain:

- a. orang tua yang masih hidup;
- b. janda atau duda pewaris;
- c. anak laki – laki atau perempuan tertua;
- d. anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil, bijaksana;
- e. pemuka adat/agama yang ditunjuk/dipilih para ahli waris.

2.5.2 Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak

2.5.2.1 Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki – laki saja akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta kekayaan/ warisan dari pewaris/ayahnya. Pada suku Batak Toba telah menjadi kebiasaan semasa hidup pewaris/ayah memberi tanah kepada anak perempuan.

2.5.2.2 Sesudah Pewaris Meninggal Dunia

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal umumnya isteri masuk kekerabatan suami dan tetap merupakan anggota keluarga pihak suami. Apabila pewaris meninggal dunia, meninggalkan isteri dan anak – anak maka harta kekayaan/warisan terutama harta bersama yang diperoleh sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai dan dinikmati oleh janda dari pewaris, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak – anak yang ditinggalkan.²⁴

2.6 Faktor – Faktor Perkembangan Hukum Waris Adat

Menurut Bushar Muhammad perkembangan hukum waris adat pada masyarakat patrilineal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:²⁵

1. Faktor Pendidikan

Faktor ini membawa akibat pemikiran manusia menjadi lebih rasional dari sebelumnya maksudnya untuk melakukan suatu perbuatan manusia lebih banyak memakai logika, perhitungan dan mempertimbangkan segi – segi negatif dari sesuatu hal, kejadian dan tindakan yang akan dilakukan apakah akan

²⁴ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, April 1981, hal.109

²⁵ Bushar Muhammad, op cit, hal 128

bermanfaat atau tidak sehingga berkurangnya sifat berpikir spekulatif atau menyerah kepada keadaan. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Batak yang dulunya hanya anak laki – laki yang berhak mendapat warisan (sistem patrilineal) maka secara berpikir dengan logika seseorang akan lebih cenderung memilih keadaan dalam hal pembagian harta warisan maka dari itu bagian warisan kepada anak laki – laki dan perempuan adalah sama rata;

2. Faktor Perantauan / Migrasi

Adanya perpindahan penduduk atau orang – orang daerah terpencil pindah ketempat – tempat yang lebih terjamin kehidupan baginya maka orang tersebut akan meninggalkan sifat hidup yang kiranya kurang baik dari daerah asalnya serta beralih ke sifat hidup yang lebih baik di daerah perantauan. Pengaruhnya bagi hukum waris, misalnya didaerah asal hukum warisnya berdasarkan sistem patrilineal sedangkan didaerah perantauan hukum warisnya berdasarkan sistem parental maka orang tersebut akan cenderung mengikuti sistem didaerah perantauan yaitu hukum waris berdasarkan sistem parental;

3. Faktor Ekonomi

Pada hakekatnya erat hubungan dengan perkembangan dibidang teknologi dan industrialisasi, misalnya lingkungan

kota – kota besar membawa tenaga dari manusia dan alam untuk menuju suatu ekonomi yang melipat gandakan hasil produksi disegala lapangan, sehingga semuanya mempengaruhi tata hubungan manusia dalam masyarakat yaitu lebih rasional berdasarkan perhitungan untung-rugi;

4. Faktor Revolusi / Perang

Revolusi adalah suatu perubahan besar dan mendalam pada masyarakat, yang berlangsung dalam tempo yang sangat cepat dan membawa akibat perubahan kepada cara – cara hidup lama seperti cara bertempat tinggal, kebiasaan, lalu lintas, sikap mental dan rohani sehingga timbul persamaan derajat antara laki – laki dan perempuan (bilateral);

5. Faktor Yurisprudensi

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan, pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada para pihak yang bersengketa namun juga termasuk semua anggota almarhum pewaris, dengan harapan perselisihan tersebut berhasil diselesaikan secara damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan keluarga dapat dikembalikan menjadi utuh seperti sediakala. Jalan damai dapat dilakukan dengan cara musyawarah terbatas dalam lingkungan

anggota keluarga sendiri (kerabat) dan jika dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh tua – tua adat, dan apabila segala usaha dalam menempuh jalan damai dimuka keluarga dekat (kerabat) dan dihadapan tua – tua adat mengalami kegagalan maka barulah perkara tersebut dibawa ke pengadilan, maka hal ini akan menjadi tugas hakim untuk mencari solusi yang tepat bagi sengketa warisan adat tersebut sehingga timbullah berbagai macam yurisprudensi sebagai solusi dari sengketa warisan adat. Dengan adanya yuriprudensi maka dikemudian hari apabila terjadi sengketa warisan maka pihak yang merasa dirugikan terutama pihak perempuan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena untuk pembagian hak mewaris sama antara anak laki – laki dengan anak perempuan.²⁶

Lain halnya dengan pendapat Otje Salman dimana perkembangan hukum waris adat pada masyarakat patrilineal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:²⁷

1. Putusan badan peradilan

Banyak putusan pengadilan yang tidak lagi didasarkan pada keaslian hukum adat (autochton) tetapi pada hukum adat yang

²⁶ M.Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yuriprudensi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal 24 – 38

²⁷ H.R Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, Alumni, 2002, hal.196

telah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dimana hukum adat yang bersangkutan hidup;

2. Peraturan perundang – undangan

Untuk bidang – bidang hukum adat yang bersifat privat peraturan perundangan tidak banyak mereduksi hukum adat, terutama dalam hal yang bersifat materiil, mengingat masih kuatnya budaya dan keyakinan masyarakat, contoh dalam UU No.1 Tahun.1974 tentang perkawinan, tidak serta merta mereduksi peranan hukum adat karena hanya mengandung muatan yang bersifat formalistis;

3. Internal dari masyarakat

Masyarakat hukum adat sekarang berkembang ke arah transisi (moderen) sehingga mengubah pola – pola kesadaran hukum, dimana yang pada awalnya dipandang sebagai kewajiban, sekarang dipandang semata – mata sebagai kegiatan yang tidak bersifat normatif (tidak mengikat) selain itu jika masyarakat telah tumbuh kesadaran akan hak – hak individual seseorang maka daya berlaku hukum adat cenderung makin menipis ditambah lagi pada masyarakat yang telah mengalami proses mobilisasi vertikal dan horisontal maka pandangan dan penghayatan seseorang lebih tercurah pada bidang kegiatan

usaha atau profesi daripada memikirkan nilai – nilai hukum adat.

2.7 Garis Pokok Ahli Waris

Didalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia para ahli waris tidak terlepas dari pengaruh sistem keturunan, sistem perkawinan yang berbentuk dengan pembayaran jujur atau tanpa pembayaran jujur (mandiri), sistem kewarisan, jenis harta warisan, dan kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.

2.7.1 Garis Pokok Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat

Untuk menentukan siapa – siapa yang berhak tampil sebagai ahli waris tergantung pada :

1. Garis Pokok Keutamaan

Adalah suatu garis hukum yang menentukan pengurutan keutamaan antara golongan – golongan dalam keluarga pewaris dalam arti golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain dengan akibat suatu golongan belum boleh dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama, dengan kata lain golongan terdekat dengan pewaris akan menutup golongan yang lebih jauh;

2. Garis Pokok Penggantian

Adalah suatu cara untuk menentukan siapa ahli waris yang sesungguhnya diantara para ahli waris dari pewaris.

2.7.2 Garis Pokok Ahli Waris Menurut Sistem Patrilineal

Pada masyarakat patrilineal murni yang melakukan perkawinan jujur dimana isteri masuk kedalam keluarga suami maka apabila pewarisnya adalah laki – laki (suami) maka susunan kelompok keutamaannya, sebagai berikut:

1. Kelompok Keutamaan I terdiri dari anak laki – laki dan keturunan yang laki – laki;
2. Kelompok Keutamaan II terdiri dari ayah pewaris saja;
3. Kelompok Keutamaan III terdiri dari saudara laki – laki beserta keturunan yang laki – laki;
4. Kelompok Keutamaan IV terdiri dari kakek pewaris saja;
5. Kelompok Keutamaan V terdiri dari saudara laki – laki dari ayah beserta keturunan yang laki – laki.

Apabila pewarisnya adalah perempuan (isteri) maka tidak ada kelompok keutamaan karena harta langsung dikuasai oleh suami tetapi apabila isteri meninggal sebagai janda dalam keluarga suami (suami telah meninggal lebih dulu) maka kelompok keutamaannya, sebagai berikut:

1. Kelompok Keutamaan I terdiri dari anak laki – laki dan keturunan yang laki – laki;
2. Kelompok Keutamaan II terdiri dari ayah mertua;
3. Kelompok Keutamaan III terdiri dari saudara laki – laki suami beserta keturunan yang laki – laki;
4. Kelompok Keutamaan IV terdiri dari kakek suami;
5. Kelompok Keutamaan V terdiri dari saudara laki – laki dari ayah mertua beserta keturunan yang laki – laki.

Dengan demikian pada masyarakat patrilineal yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki – laki dan apabila tidak mempunyai anak laki – laki maka dapat digantikan oleh anak perempuan sebagai laki – laki atau dengan pengangkatan anak laki – laki. Apabila tidak mengangkat anak maka warisan diteruskan kepada ayah yang masih hidup, apabila ayah sudah meninggal dunia maka digantikan oleh saudara laki – laki, apabila tidak ada saudara laki – laki maka tampil sebagai pengganti paman pewaris dan segala sesuatu ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat oleh para anggota keluarga yang keturunan laki – laki.

2.8 Kedudukan Janda

2.8.1 Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris

Sesungguhnya kedudukan janda dipengaruhi oleh sistem keturunan dari masyarakat hukum adat dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka.

Menurut Soerjono Soekanto,
“Janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan/warisan suaminya sebagai ahli waris tapi janda berhak menikmati/menarik penghasilan dari harta tersebut jika perlu seumur hidup.”²⁸

Untuk nafkahnya janda itu dapat diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan/warisan suaminya, untuk nafkah ini terutama disediakan barang gono-gini, jika barang – barang ini mencukupi untuk nafkah maka ahli waris lainnya dapat menuntut supaya barang – barang asal dari pewaris diterima kepada mereka, dan jika barang – barang gono-gini tidak mencukupi untuk nafkah maka barang asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan itu. Harta peninggalan/warisan boleh dibagi – bagi asal saja janda terpelihara dalam hidupnya, misalnya janda sudah dapat pewarisan atau nafkah dijamin oleh beberapa ahli waris dan jika janda menikah lagi maka janda keluar dari rumah tangga suami pertama dan ia masuk kedalam rumah tangga yang baru. Dalam keadaan konkrit yang istimewa seorang perempuan belum lama

²⁸ Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal 20

menikah, belum mempunyai keturunan, belum lagi ada barang gono – gini, dan suaminya meninggal dunia maka barang asal suaminya pulang kembali pada keluarganya sendiri.²⁹ Sedangkan Bushar Muhammad berkesimpulan:

- a. janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari barang gono-gini maupun dari hasil barang asal suami sampai terlantar selanjutnya sesudah suaminya meninggal dunia;
- b. janda berhak menguasai harta peninggalan/warisan suaminya untuk menarik penghasilan dari barang – barang itu, lebih – lebih jika mempunyai anak, harta itu tetap merupakan kesatuan dibawah asuhan yang tidak terbagi;
- c. janda berhak menahan barang asal suaminya sekedar harta selama barang asal itu sungguh – sungguh diperlukan olehnya untuk keperluan nafkahnya;
- d. janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak didalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi dan anak meminta sebagian untuk modal usaha.³⁰

Dari dua pendapat tersebut kedudukan janda secara relatif terjamin walaupun bukan merupakan ahli waris.

²⁹ ibid, hal 25

³⁰ Ibid, hal 21

2.8.2 Kedudukan Janda Dalam Sistem Garis Keturunan Patrilineal

Pada umumnya dilingkungan masyarakat adat yang bersifat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur maka janda bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya tetapi selama janda tersebut men-taati adat dipihak kerabat/keluarga suami, bertempat tinggal didalam kerabat/keluarga suami, tidak melakukan perbuatan tercela maka ia berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta peninggalan /warisan suaminya yang bukan berupa kedudukan/jabatan dan harta pusaka untuk keperluan hidupnya dan untuk diteruskan kepada anak laki – lakinya. Didalam mengurus dan memelihara harta peninggalan/warisan tersebut, janda dibantu oleh saudara laki – laki tertua dari pewaris, apabila anak laki – laki mereka belum dewasa. Apabila kehidupan janda susah karena harta peninggalan/warisan sedikit atau tidak ada maka janda dan anak – anak diurus dan dipelihara oleh kerabat/ keluarga pewaris sampai anak – anak sudah dapat berdiri sendiri dan janda meninggal dunia.

Menurut Koentjaraningrat berpendapat
“Bahwa sistem garis keturunan patrilineal memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki – laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap – tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk didalam batas hubungan

kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh diluar batas.” contoh pada masyarakat Batak.³¹

Menurut Hazairin berpendapat
“Bahwa orang Batak baik laki – laki maupun perempuan menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung yang laki – laki sebagai saluran darah yaitu setiap orang hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya saja dan dari ayahnya kepada ayah dari ayahnya yaitu datuknya dan begitu seterusnya menghubungkan dirinya keatas selalu menurut saluran atau penghubung yang laki – laki, sehingga bagi orang Batak seorang perempuan menurut sistem kekeluargaan yang bercorak patrilineal itu tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga ayah perempuan.”³²

2.8.3 Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Batak Berdasarkan Hasil Penelitian Terdahulu

Kedudukan janda dalam hukum waris adat khususnya pada masyarakat Batak berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, antara lain:³³

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum USU Medan, Sumatera Utara, pada tahun 1972 tentang Garis – Garis Besar Hukum Kekeluargaan dan Warisan di Kalangan Suku Batak, antara lain:

1. Tapanuli Utara

- a. janda diberi sebagian dari harta pencaharian sebagai upah menngisi dan selebihnya untuk keturunan;

³¹ ibid, hal 22

³² ibid, hal 22

³³ ibid, hal 23-25

b. janda dan anak perempuan mendapatkan hak untuk menikmati..

Dengan demikian janda dan anak perempuan bukanlah merupakan ahli waris bagi suami/ayah;

2. *Tapanuli Tengah*

Harta warisan dibagi antara janda dengan anak – anak, dengan catatan bahwa janda dan anak perempuan mendapat hak untuk menikmati. Dengan demikian janda dan anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris suami/ayah;

3. *Sibolga*

Janda memperoleh hak untuk menikmati harta warisan sehingga bukan merupakan ahli waris;

4. *Dairi*

Janda hanya mendapatkan hak untuk menikmati harta warisan sehingga bukan merupakan ahli waris;

5. *Simalungun*

Janda bukan ahli waris bagi suaminya oleh karena itu ahli waris hanya anak laki – laki dan keturunannya, dan apabila tidak ada anak laki – laki maka harta warisan jatuh pada keluarga suami sedangkan janda dan anak perempuan mendapat hak untuk menikmati;

6. *Pematang Siantar*

Janda hanya mendapat hak untuk menikmati harta warisan suaminya;

7. *Karo*

Hak menikmati merupakan hak satu – satunya dari janda terhadap harta warisan suaminya;

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap warisan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, pada tahun 1979 yaitu bahwa seorang janda mempunyai hak untuk menikmati seluruh harta pencaharian dan harta – harta lain yang dibawa oleh suami-isteri kedalam perkawinan, selama janda tersebut tidak kawin lagi dan masih tetap tinggal dalam keluarga suami, hal ini berlaku baik janda tersebut mempunyai keturunan ataupun tidak. Isi dari pada hak menikmati ini terbatas sampai kepada hal – hal yang perlu dan layak untuk penghidupan janda namun untuk menjual atau melepas barang – barang tetap dari harta peninggalan/ warisan suaminya, janda harus mendapat persetujuan dari keluarga dekat/ahli waris.

2.8.4 Kedudukan Janda Menurut Yurisprudensi

Perkembangan hukum waris adat dalam yurisprudensi mengenai kedudukan hak mewaris janda dalam rangka pembinaan hukum nasional terutama untuk unifikasi hukum khususnya dalam bidang hukum waris telah ada asas – asas atau norma – norma hukum yang dapat dipakai oleh hakim untuk seluruh Indonesia, antara lain:

- a. kedudukan perempuan dalam hukum waris yaitu isteri dapat mewaris harta pencaharian suami yang meninggal dengan mendapat separuh dari harta pencaharian dan anak perempuan berhak atas harta warisan;
- b. pembagian harta peninggalan/warisan antara anak laki – laki dengan anak perempuan yaitu bagian anak laki – laki sama dengan bagian anak perempuan, dengan kata lain bagian yang diperoleh anak perempuan sama besarnya dengan yang diperoleh anak laki – laki.

Betapa pentingnya peranan yurisprudensi dalam pembinaan hukum nasional, dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan kasasi di suatu negara atau dengan kata lain terkenal sebagai putusan Mahkamah Agung.

Menurut Soerjono Soekanto dalam hal ini mengatakan: “Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia

wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”³⁴

Beberapa penggolongan Putusan Hakim (yurisprudensi) dalam bidang hukum waris yang menunjukkan bahwa hukum waris adat telah mengalami perkembangan, antara lain:³⁵

I. Putusan Hakim untuk Harta Penghasilan

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 April 1957, No.50K / Sip / 1954, yang berbunyi: Bahwa menurut hukum adat di daerah Batak, seorang janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah – tanah tinggalan suaminya tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati tanah – tanah tinggalan suaminya itu, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya;
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958, No.54K / Sip / 1958, yang berbunyi: Menurut hukum adat Batak segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu buat penghidupannya;

³⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit UI, 1976, hal 143

³⁵ M.Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal 34

3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1959, No.320K / Sip / 1958, yang berbunyi: Menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan jaman pada waktu sekarang, si-isteri dapat mewaris harta pencaharian dari si-suami yang meninggal.

II. Putusan Hakim untuk Waris Janda

1. Keputusan Landraad Padang Sidempuan tanggal 4 Januari 1937 dikuatkan Raad van Justitie Padang tanggal 12 Agustus 1937, yang berbunyi: Seorang janda sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal asal saja dipenuhi syarat bahwa suami meninggal dengan tidak meninggalkan seorang anak dan ahli waris lainnya;
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1959, No.320K / Sip / 1958, yang berbunyi: Menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan jaman sekarang, antara lain:
 - a. istri dapat mewarisi harta pencaharian dari suaminya yang meninggal dunia;
 - b. anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu;
 - c. karena anak di bawah pengampuan ibu, maka harta kekayaan si anak dikuasai dan dipelihara oleh ibu;

3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juni 1968, No.100K / Sip / 1967, yang berbunyi: Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju kearah persamaan kedudukan antara laki – laki dan perempuan, dan pengakuan janda sebagai ahli waris. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang janda, seorang anak laki – laki dan seorang anak perempuan maka janda berhak atas separoh dari harta bersama sedangkan sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya masing – masing mendapat sepertiga bagian (di daerah Kabanjahe Sumatera Timur).

Dari putusan – putusan hakim diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan hukum adat menurut yurisprudensi telah menunjukkan titik perkembangan, yaitu :

1. Kedudukan janda asal Tapanuli Selatan yang telah membentuk hidup kekeluargaan dengan suami dan anak – anaknya diluar daerah asal, dalam hal perwalian terhadap anak – anaknya yang masih di bawah umur;
2. Kedudukan janda suku Batak Karo yang sudah mempunyai suatu hak dalam harta suaminya;

3. Kedudukan janda suku Batak Tapanuli Utara yang tidak boleh dipaksa kawin, harus kawin dengan seorang dari keluarga mending suaminya;
4. Larangan kawin semarga dikalangan suku Batak Simalungun yang beragama Islam tidak berlaku lagi.

Setelah memperhatikan putusan – putusan tersebut maka dapat dirumuskan secara umum bahwa dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka hukum adat oleh yurisprudensi dikembangkan kearah pola hukum keluarga dan hukum waris yang bersifat bilateral yang memberikan kedudukan yang sederajat antara perempuan dan laki – laki.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari aspek motivasi yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing – masing. Motivasi dan tujuan penelitian pada dasarnya sama yaitu penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan manusia untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Kegiatan penelitian dimulai ketika manusia menaruh perhatian pada sesuatu yang ada (fakta) di sekitar kehidupannya. Perhatian dan pengamatan terhadap fakta – fakta serta dengan didorong oleh keinginan untuk mengetahui fakta – fakta yang diamati secara lebih mendalam akan memunculkan berbagai macam pertanyaan. Penelitian dengan demikian secara ringkas dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan yang dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan – pertanyaan. Ada beberapa pendapat mengenai definisi penelitian, misalnya menurut Buckley, penelitian didefinisikan sebagai suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan; lain halnya menurut Sekaran, penelitian didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah

tertentu yang memerlukan jawaban;³⁶ lain hal juga menurut Soerjono Soekanto penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³⁷

Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian dengan baik dan benar sehingga memperoleh hasil yang berkualitas prima.³⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak untuk melakukan suatu penelitian, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa metodologi penelitian, antara lain:

3.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan Yuridis menekankan dari segi perundang – undangan, peraturan – peraturan serta norma – norma hukum yang relevan dengan permasalahan sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan,³⁹ sehingga maksud dari pendekatan

³⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, BPFU UGM, 1999, hal 2

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal 4

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hal 17

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal 40

yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan aspek hukum khususnya hukum waris adat yang berlaku serta melihat respon dari masyarakat.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, maksud dari deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan, analitis adalah yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh,⁴⁰ dengan kata lain maksud dari pengertian analitis adalah suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis, sehingga logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Pada penulisan tesis ini penulis dapat menganalisa serta memberi gambaran tentang Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Batak.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997, hal 122

3.3 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel sehingga memberikan gambaran yang tepat dan benar.⁴¹ Pembatasan populasi pada orang dapat berupa kumpulan kasus – kasus yang terkait dengan kedudukan hak mewaris janda pada masyarakat Batak perantauan ditinjau dari hukum waris adat Batak. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan teknik purposive sampling maksudnya tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan karena alasan biaya, waktu dan tenaga, kebaikan menggunakan teknik sampel ini adalah dapat menentukan sampel batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang digunakan.⁴² Menurut Mardalis bahwa penggunaan teknik purposive sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik

⁴¹ Ronny Hanitjo Soemitro, op cit, hal 44

⁴² ibid, hal 50

populasi yang telah dikenal sebelumnya dengan kata lain penggunaan teknik purposive sampling ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri – ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.⁴³

Sampling dalam penelitian ini, meliputi:

1. 1 orang pemuka agama adat Batak Toba perantauan di Kabupaten Cilacap;
2. 1 orang janda Batak Toba perantauan di Kabupaten Cilacap;
3. 8 orang masyarakat adat Batak Toba perantauan di Kabupaten Cilacap.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dari:

1. Data Primer yang merupakan data lapangan yang diperoleh melalui: wawancara terstruktur kepada responden khususnya mengenai hukum waris adat Batak Toba terhadap janda yang berlaku dari jaman dahulu sampai saat ini;
2. Data Sekunder yang merupakan data pustaka yang bersifat teoritis yang diperoleh melalui:
 - a. studi kepustakaan yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya mengenai hukum waris adat Batak Toba serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan;

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1989, hal 58

b. menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang menyangkut ketentuan – ketentuan hukum waris adat Batak Toba serta yurisprudensi – yurisprudensi yang ada kaitannya dengan hukum waris adat Batak Toba.

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang dipergunakan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis maksudnya data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.⁴⁴

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 93

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai keragaman budaya yang sangat banyak dan tidak dimiliki oleh bangsa – bangsa lain di dunia ini. Indonesia memiliki 370 suku bangsa dan 67 bahasa induk. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkaya dalam hal etnik, sosial, kultural. Dengan keragaman budaya tersebut, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memperjelas didalam Pasal 32 sebagai berikut:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dari pasal diatas jelaslah bahwa negara menghormati dan terikat untuk memajukan kebudayaan di nusantara ini (mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian). Negara mendukung pemeliharaan dan pengembangan budaya daerah sebagai salah satu sejarah bangsa Indonesia.

4.1.1. Suku Batak dan Sejarah Budaya Batak

4.1.1.1 Suku Batak

Suku adalah komunitas dari satu kumpulan manusia yang berada dalam satu lingkungan, tatanan yang dianggap dapat mengatur kehidupan sosial. Dalam satu suku biasanya kita akan melihat, bahasa, pakaian, tarian, sifat, dan ada peraturan-peraturan sosial “adat” yang dianggap menjadi peraturan tidak tertulis dalam kehidupan sehari – hari, adat perkawinan, mengangkat raja, pesta panen, dan semua yang melekat dalam satu budaya yang terbaik pada masa itu dan merupakan kesepakatan dari komunitas suku itu untuk mengatur kehidupan sosialnya.⁴⁵

Batak adalah salah satu suku yang ada di Indonesia ini. Sebagai satu suku terdiri dari manusia sebagai ciptaan Tuhan dibarengi dengan kesukuannya “adat” dimana adat itu sebagai tatanan sosial bagi suku Batak itu sendiri yang terkumpul dalam adat Dalihan Na Tolu.⁴⁶

4.1.1.2 Sejarah Budaya Batak ⁴⁷

Sejarah kebudayaan suku bangsa Batak merupakan salah satu bagian dari sejarah kebudayaan bangsa Indonesia, sama

⁴⁵ Brisman Silaban, Pergeseran Adat Batak Toba, www.AdatBatak.com, 2006

⁴⁶ ibid

⁴⁷ Raja Malem Tarigan, *Budaya Batak dalam Perubahan Multidimensi*, www.penulislepas.com, 2005

halnya seperti sejarah kebudayaan Melayu, Minangkabau, Sunda, Jawa, Toraja, Dayak, Madura dan lain sebagainya. Suku bangsa Batak sebagai salah satu suku bangsa dari rumpun Melayu/Indonesia-tua maksudnya bahwa suku bangsa Batak termasuk yang tertua di Sumatera khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini menyebabkan suku bangsa ini mempunyai arti penting dalam sejarah kebudayaan asli Indonesia. Sebagai bagian dari sejarah bangsa, budaya Batak sudah ada sejak berabad – abad tahun yang lalu.

Dimulai dari kerajaan Sisingamangaraja yang pertama (kakek buyut Raja Sisingamangaraja XII, pahlawan nasional Indonesia), suku Batak tetap eksis sampai saat ini dengan tetap mempertahankan identitasnya. Pewaris kebudayaan Batak tetap menjaga, memelihara serta melestarikan budaya Batak sebagai kebudayaan warisan nenek moyang. Budaya Batak yang bersifat kekeluargaan, gotong royong dan setia kawan telah mengakar disetiap langkah hidup orang Batak.

Budaya Batak sudah menjadi falsafah hidup bagi warganya ditengah era globalisasi dewasa ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak bagi perjalanan hidup bangsa ini dan membawa dampak bagi kebudayaan. Di sisi lain, era informasi

dan globalisasi ternyata menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa, yaitu sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai – nilai pelestarian budaya, dan berkurangnya keinginan untuk mengembangkan budaya negeri sendiri, walaupun demikian derasnya arus globalisasi tidak membawa dampak yang signifikan dalam perubahan budaya Batak. Budaya Batak justru terus tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan identitas aslinya.

Budaya Batak sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia telah mengalami perubahan dan penyesuaian dari masa ke masa. Suku bangsa Batak yang semula terbelakang dibidang kemajuan modernisasi perlahan – lahan mulai terbuka dalam menyambut perubahan zaman. Keterbelakangan budaya Batak pada awalnya disebabkan karena pengisolasian diri sendiri beberapa abad masa lampau, yakni sejak abad ke-16. Pengisolasian ini bertujuan untuk mempertahankan kebudayaan/kepribadiannya dari pengaruh – pengaruh kebudayaan dan peradaban yang dibawa penjajahan Belanda. Pengisolasian suku Batak ini mulai terbuka karena salah satu yang paling berpengaruh untuk merubah adat Batak adalah agama dan peran adalah NOMENSEN dengan membawa kabar suka cita

keselamatan. Kehidupan suku Batak pada masa itu hanya berada pada lingkungan sosial yang sama “hanya komunitas Batak” dan tidak mengikuti perkembangan diluar Bonapasogit (Tanah Leluhur) sendiri dan dengan adanya penginjilan yang turut serta memperbaiki struktur yang ada pada masa itu salah satunya adalah merubah paradigma lama dari orang Batak akan pentingnya keselamatan serta adanya pengajaran akan ilmu pengetahuan, pertanian dan kesehatan dan pola masyarakat mulai berkembang tapi tidak melupakan Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga), dan hasilnya dapat dilihat saat sekarang ini antara lain:

1. arti pendidikan dan perkembangan jaman akan ilmu pengetahuan
2. perkembangan budaya dan pengaruh yang baik sesuai zaman yaitu: Anakkon Hi Do Hamoraon Diau (orangtua Batak berlomba untuk memajukan anaknya dengan harapan agar nanti kelak dapat yang terbaik)
3. perkembangan budaya lainnya adalah tentang berpakaian dimana pada jaman dahulu orang Batak memakai ulos sebagai pakaian sehari hari namun dengan berkembangnya jaman pakaian ulos itu hanya dipakai dalam upacara adat saja dan bisa kita lihat sekarang orang kawinan sudah

memakai jas dan memakai dasi tapi struktur adat yang paling penting Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga) tidak pernah di tinggalkan

Perkembangan perkembangan positif ini adalah merupakan hasil dari pengalaman dan pengalaman yang kita dapat setelah kita merantau dan memperoleh pendidikan, yang pada akhirnya Budaya Batak terbuka dan mengalami penyesuaian akan kondisi masuknya kemajuan teknologi, informasi dan globalisasi. Identitas budaya Batak asli warisan nenek moyang tersebut ada yang tetap dipertahankan sampai sekarang tetapi ada juga yang disesuaikan dengan kondisi zaman dan era emansipasi.⁴⁸

4.1.2 Budaya Batak di Tengah Arus Globalisasi

Di antara sekian banyak identitas budaya Batak, satu yang paling terkenal dan masih dipertahankan ditengah arus globalisasi saat ini adalah budaya “Dalihan Na Tolu” (jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dalihan Na Tolu artinya Tungku Api Berkaki Tiga).

Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga) dalam kehidupan sosial masyarakat Batak melambangkan 3 (tiga) unsur dalam struktur sosial masyarakat Batak, yaitu:

⁴⁸ Raja Malem Tarigan, *Budaya Batak dalam Perubahan Multidimensi*, www.penulislepas.com, 2005

1. Dongan Sabutuha, yaitu pihak keluarga yang semarga di dalam hubungan garis bapak secara genealogis (Patrilineal) kekerabatan ini merupakan fondasi yang kokoh bagi masyarakat Batak yang terdiri atas kaum marga dan sub marga yang bertalian menurut garis bapak.
2. Hula-hula adalah kerabat dari pihak istri. Hula-hula diibaratkan seperti :Mataniari binsar” artinya memberi cahaya hidup dalam setiap atau segala kegiatan sehingga harus selalu dihormati, sumber “Sahala” terhadap boru yang ingin meminta “pasu-pasu” atau berkat.
3. Boru, adalah kerabat dari pihak saudara perempuan, pihak suami yang tergolong kepada boru adalah “Hela” atau suami boru pihak keluarga hela yang didalamnya termasuk orangtuanya beserta keturunannya.

Falsafah hidup Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga) di lingkungan Suku Batak dikenal dengan adanya sistem marga yaitu identitas orang – orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau patrilineal. Contohnya jika ayah kita memiliki marga Manurung, maka anak – anaknya baik laki – laki maupun perempuan akan bermarga Manurung. Sistem marga ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang

(ditengah arus globalisasi dan informasi) masih tetap dipertahankan secara turun – temurun.

Sistem marga – marga dalam budaya Batak selain sebagai identitas diri juga berfungsi sebagai pengikat tali persaudaraan yang dalam. Apabila dua orang atau lebih masyarakat Batak bertemu untuk pertama kali dan ingin berkenalan maka yang ditanyakan bukanlah nama dari orang yang bersangkutan melainkan marganya. Apabila orang – orang yang berjumpa ini kebetulan semarga maka akan terjalin persaudaraan yang sangat dalam. Jika tidak semarga maka akan ditentukan panggilan yang saling menghormati. Dengan perkataan lain masyarakat Batak yang menerima Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga) sebagai falsafah hidup adalah satu masyarakat yang utuh dan diikat oleh aturan main yang rapi dan selalu ditaati. Adanya sistem marga – marga membuat semangat kekeluargaan dan kesetia-kawanan tercipta. Tanpa sistem marga Dalihan Na Tolu, suku bangsa Batak sudah lama lenyap oleh kemajuan zaman.

Salah satu aturan Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga) adalah dilarang kawin semarga artinya masyarakat Batak tidak boleh menikah dengan orang lain yang memiliki marga yang sama dengannya. Contohnya adalah jika ada seorang perempuan bermarga Sitorus maka dia dilarang secara adat untuk menikah

dengan laki – laki yang bermarga Sitorus juga. Sesuai dengan hukum adat, orang – orang yang memiliki marga yang sama (semarga) dianggap sebagai adik-kakak, oleh karena itu dilarang menikah dengan orang lain yang memiliki marga yang sama. Hukum adat ini sudah ada sejak dulu kala (ketika budaya Batak tercipta untuk pertama kalinya di pinggiran Danau Toba) dan sampai saat ini didalam dimensi ruang yang berbeda tetap dipertahankan.

Memperlunak larangan kawin semarga (artinya bisa menikahi orang yang semarga) berarti merongrong kebudayaan suku bangsa Batak yang paling dasar. Karena hal yang paling mendasar dari masyarakat Batak yang patrilineal (menurut garis keturunan ayah) terletak pada keutuhan disiplin larangan kawin semarga. Jika larangan ini diperlunak maka pasti hancurlah kepribadian Sukubangsa Batak.

Sehingga sampai saat ini ditengah – tengah perubahan dimensi ruang dan dimensi waktu, pola kebudayaan Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga) masih bertahan mengikuti zaman. Walaupun begitu derasnya arus globalisasi namun kebudayaan Batak Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga) masih tetap dijaga secara turun – temurun dan tidak terpengaruh budaya asing, namun dengan perkembangan teknologi,

globalisasi dan era informasi yang pesat membawa dampak bagi perkembangan budaya Batak juga. Dari berbagai identitas budaya yang telah diwariskan turun – temurun, ada yang harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Penyesuaian tersebut dilakukan karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Salah satu contohnya adalah dalam hal sistem pembagian harta warisan. Hukum adat Batak yang patrilineal tidak mengakui adanya pembagian harta warisan bagi anak perempuan. Semua warisan dari orangtua diberikan pada anak laki – lakinya yang pada umumnya sebagai penyambung keturunan menurut garis bapak, namun dewasa ini sistem hukum adat yang patrilineal yang dianut suku Batak dalam hak warisan bagi anak laki – laki sedang mendapat ujian berat. Hal ini berkaitan dengan unifikasi hukum nasional buat seluruh warga negara Indonesia, dimana anak laki – laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu hukum adat Batak tersebut kemudian disesuaikan. Anak laki – laki dan perempuan adalah sama dalam pembagian warisan.⁴⁹

⁴⁹ ibid

4.1.3 Munculnya Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap

Pada awal tahun 1970 di Kabupaten Cilacap berkembang menjadi daerah industri, dengan beberapa industri yang menjadi sumber pemasukan negara, dari perkembangan industri tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga memunculkan orang – orang pendatang dengan berbagai suku termasuk orang – orang Batak menjadi tenaga kerja dari berbagai industri yang ada di Kabupaten Cilacap.

Orang – orang Batak yang merantau di Kabupaten Cilacap berawal berjumlah 50 keluarga dan membentuk sebuah perkumpulan, karena dimanapun orang – orang Batak berada falsafah hidup Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga) dan sifat kekeluargaan, gotong royong, setia kawan telah mengakar disetiap langkah hidup orang Batak, sehingga orang – orang Batak yang merantau disuatu daerah pasti akan membentuk sebuah perkumpulan untuk menjalin kekeluargaan yang erat.

Orang – orang Batak yang merantau di Kabupaten Cilacap kebanyakan memeluk agama kristen sehingga pada tanggal 28 Desember 1978 untuk pertama kalinya perkumpulan orang – orang Batak mengadakan acara perayaan natal dan meresmikan perkumpulan orang – orang Batak. Sejak saat itu dan sampai saat

ini perkumpulan orang – orang Batak tetap berkumpul dan menjalin kekeluargaan yang erat didalam kasih.⁵⁰

4.2 Kedudukan Janda dalam mewaris harta peninggalan/warisan akibat dari cerai karena kematian suami dan cerai hidup pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap

Janda adalah pihak yang berpisah setelah adanya perkawinan sah baik pisah cerai hidup ataupun cerai karena kematian suaminya, dan janda dapat mewaris ataupun tidak mewaris harta peninggalan/warisan sangat tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat.⁵¹

Janda yang ditinggal suami karena kematian bagi janda Batak perantauan yang berada di Kabupaten Cilacap, biasanya tidak menikah lagi untuk kedua kalinya karena cinta dan kasih sayang pada anak – anak dan almarhum suaminya.⁵²

Pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap masih memegang teguh Dalihan Na Tolu (Tungku Api Berkaki Tiga) dan sistem kekerabatan patrilineal, terbukti di dalam perkawinan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak P.Manurung sebagai masyarakat adat Batak perantauan, tanggal 10 Juli 2006

⁵¹ Wawancara dengan Bapak I.Napitupulu sebagai masyarakat adat Batak perantauan, tanggal 17 Juli 2006

⁵² Wawancara dengan Ibu P.Sibuea br Simatupang sebagai wakil janda Batak perantauan, tanggal 12 Juli 2006

dengan pembayaran jujur (sinamot) dan dalam pewarisan yang dapat menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan/warisan pewaris adalah laki – laki karena sistem kewarisan didasarkan pada sistem kekerabatan yang dipakai masyarakat Batak yaitu sistem kekerabatan patrilineal.⁵³

Sistem kewarisan yang dipakai masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap, antara lain:

1. Sistem Kewarisan Kolektif Terbatas

Adalah harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi atas penguasaan dan pemilikan, setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan/ warisan tersebut.

2. Sistem Kewarisan Mayorat

Penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin kepala keluarga.

Kematian seorang suami memunculkan keadaan yang bisa melahirkan segala jenis pertalian keluarga dan istri yang ditinggal suaminya (na mabalu) terdapat dua kejadian, yaitu:

⁵³ Wawancara dengan Bapak Pendeta W. Sitorus selaku Pemuka Agama, tanggal 12 Juli 2006

A. Janda cerai karena kematian suami, memiliki dua pilihan, *antara lain:*

1. Janda dapat tetap tinggal dibawah kuasa dan di dalam lingkaran kerabat almarhum suaminya serta tidak menikah lagi, dikelompokan kedalam dua kejadian, *yaitu:*

- a. kedudukan janda dengan ada anak baik anak laki – laki ataupun anak perempuan karena kematian suami pada masyarakat Batak perantauan terhadap harta peninggalan/warisan almarhum suami dalam perkawinan jujur menurut hukum waris adat Batak bukan sebagai ahli waris dari almarhum suaminya walaupun dengan demikian janda mempunyai kedudukan yang terhormat dan istimewa karena janda memiliki peran ganda yaitu sebagai ayah dan ibu bagi anak – anaknya, maksudnya selama janda hidup, maka ia mempunyai hak untuk menikmati/memakai dan mengelola/mengurus harta peninggalan/warisan almarhum suaminya untuk diteruskan pada anak – anaknya;⁵⁴
- b. kedudukan janda dengan tidak ada anak karena kematian suami pada masyarakat Batak perantauan terhadap harta peninggalan/warisan almarhum suami dalam perkawinan jujur menurut hukum waris adat Batak bukan sebagai ahli

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak M.S.Lingga sebagai masyarakat adat Batak perantauan, tanggal 12 Juli 2006

waris dari almarhum suaminya namun dengan kebijakan dari kerabat almarhum suaminya, janda selama hidup berhak untuk mendapatkan/memperoleh biaya sandang-pangan karena janda tidak bekerja sehingga harta peninggalan/warisan almarhum suaminya sebagai sumber ekonomi untuk dapat bertahan hidup dan janda juga diberi bekal untuk membuka usaha;⁵⁵

2. Janda dapat kembali ke kerabatnya (parboru).

Kembalinya janda kepada pihak kerabatnya (parboru) maka dilakukan pengakhiran pemisahan (pasaehon) yang dapat diatur dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan atau dengan campur tangan hakim yang akan diawali dengan penetapan jumlah pembayaran perkawinan yang harus dikembalikan oleh kerabat perempuan (parboru).

Janda yang ditinggal suami karena kematian, tidak memiliki anak maka janda tersebut melakukan pengembalian pembayaran perkawinan (sinamot) dan diimbangi dengan pengembalian hadiah perkawinan (pauseang), sedangkan apabila janda yang ditinggal suami karena kematian, memiliki anak laki – laki ataupun anak perempuan maka janda tersebut

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sihombing sebagai masyarakat adat Batak perantauan, tanggal 17 Juli 2006

tidak dituntut untuk melakukan pengembalian pembayaran perkawinan (sinamot) dan harta peninggalan/warisan almarhum suaminya serta hadiah perkawinan (pausageang) berada dalam penguasaan janda maksudnya janda akan menangani harta peninggalan/ warisan almarhum suaminya dan mengelolah harta tersebut sampai anak – anaknya dewasa, penguasaan janda terhadap harta tersebut terbatas pada pengeluaran belanja sehari – hari dan pemeliharaan.

Campur tangan kerabat dekat dari almarhum suami (uaris) hanya sebatas menasehati dan memberikan peringatan kepada janda, apabila janda menggunakan harta peninggalan/warisan almarhum suaminya secara boros dan secara diam – diam janda memberikan barang – barang kepada kerabat dekat (hula – hula), dan memberikan keputusan atau jalan keluar dalam hal apabila janda berkeinginan menggadaikan atau menjual harta peninggalan/warisan almarhum suaminya (misalnya: tanah, rumah) dan mengawinkan anak perempuannya, dan kerabat dekat dari almarhum suami (uaris) tidak boleh memberlakukan seorang janda dan anak – anaknya sesuka hati.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak I.Napitupulu sebagai masyarakat adat Batak perantauan, tanggal 17 Juli 2006

B. Janda cerai hidup

Di Kabupaten Cilacap belum pernah terjadi masyarakat Batak bercerai hidup dan kemungkinan untuk cerai hiduppun sangat kecil karena pada saat menikah laki – laki dan perempuan mengikat janji pernikahan dialtar dengan disaksikan banyak orang, janji tersebut berisi *“apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan maka tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali kematian yang memisahkan”*, sehingga apabila terjadi cerai hidup dengan ada anak ataupun tidak ada anak maka kedudukan janda pada masyarakat Batak perantauan, sebagai berikut:

- a. janda akan dipulangkan/dikembalikan ke kerabat/orangtuanya;
- b. janda harus mengembalikan uang jujur yang pada waktu menikah uang jujur tersebut diberikan oleh kerabat/keluarga dari pihak laki – laki;
- c. janda tidak berhak atas harta kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak;
- d. suami berkewajiban memberi nafkah untuk anak – anaknya.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak H.Limbong sebagai masyarakat adat Batak perantauan, tanggal 12 Juli 2006

4.3. Pelaksanaan Pembagian Warisan Untuk Janda

Pelaksanaan pembagian warisan untuk janda karena kematian suami tidak dapat dilaksanakan karena janda tidak mempunyai hak untuk memiliki harta peninggalan/warisan almarhum suaminya, ia hanya mempunyai:

- a. hak untuk menikmati/memakai selama hidup dan selama tidak menikah lagi karena harta peninggalan/warisan almarhum suaminya sebagai sumber ekonomi untuk dapat bertahan hidup;
- b. hak untuk mengelolah/mengurus harta peninggalan/warisan almarhum suaminya untuk diteruskan pada anak – anaknya.⁵⁸

Bahwa dengan tidak menempatkan istri sebagai ahli waris suaminya maka akses janda terhadap harta peninggalan/warisan almarhum suaminya tergantung pada kemampuannya dalam memelihara anak – anaknya bagi kepentingan kekerabatan artinya meskipun janda mempunyai hubungan dalam sistem kekerabatan patrilineal namun pengaturan mengenai masalah perkawinan, rumah tinggal, keturunan dan pewarisan jarang dirancang sedemikian rupa sehingga menjamin akses janda kepada sumber daya, terutama tanah.

Ahli waris lainnya seperti anak – anak dan kerabat dekat yang ditinggalkan almarhum suaminya pada umumnya masing – masing ahli waris mempunyai status yang sama dan juga

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak M.Banjarnahor sebagai masyarakat adat Batak perantauan, tanggal 12 Juli 2006

diperlakukan secara sama, harta peninggalan/warisan dianggap sebagai bulatan utuh yang dapat dibelah – belah kedalam sejumlah bagian yang sama, contoh: rumah tinggal tidak boleh jatuh pada salah satu ahli waris saja namun harus dibagi – bagi atau sama sekali tidak dibagi, apabila tidak dibagi – bagi maka harta peninggalan/warisan akan diletakkan dibawah kepemilikan bersama (ripe - ripean) dan menaati peraturan umum dari ripe – ripe yaitu:

“ugasan ripe – ripe ndang tarbahen panghimpalan, ugasan panghimpalan ndang tarbahen ripe – ripe (apa yang menjadi milik bersama tidak boleh diambil sebagai kepunyaan sendiri, apa yang menjadi milik orang lain tidak boleh menjadi milik bersama kelompok)⁵⁹

4.4. Cara Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Mengenai Pembagian Warisan dan Kedudukan Mewaris Janda

Bahwa dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa pembagian harta peninggalan/warisan dan kedudukan mewaris janda pada masyarakat Batak perantaun pada umumnya menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris, jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah melainkan yang dikehendaki adalah sengketa diselesaikan dengan damai

⁵⁹ J.C.Vergouwen, pengantar T.O Ihromi, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta, PT.LkiS Pelangi Aksara, 2004, hal 386

sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun. Jalan penyelesaian mengenai sengketa dapat ditempuh dengan cara:

a. Negoisasi/Mediasi/Musyawarah Secara Adat

Apabila terjadi sengketa maka biasanya semua anggota keluarga pewaris (suami/ayah) almarhum berkumpul untuk menyelesaikan sengketa, pertemuan tersebut dipimpin oleh anak tertua laki – laki dari pewaris yang telah dewasa atau paman (saudara laki – laki pewaris) atau juru bicara yang ditunjuk dan disetujui bersama para anggota keluarga yang hadir. Didalam negoisasi/mediasi/musyawarah tersebut, pimpinan pertemuan/ juru bicara membuka pembicaraan dengan berbagai peribahasa dan ayat suci agama yang dipercayai peserta pertemuan, agar semua peserta pertemuan berpikir dan berbicara masalah dengan jujur; tenang; dan penuh toleransi, setelah itu dilanjutkan dengan mengemukakan masalah yang menjadi sengketa oleh peserta pertemuan namun dengan besarnya rasa malu antara yang satu dengan yang lain maka penyelesaian sengketa tidak berlarut – larut dan dapat diselesaikan secara rukun dan damai.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak W.F.Simanjuntak sebagai masyarakat adat Batak perantauan, tanggal 12 Juli 2006

Hasil putusan melalui negosiasi/mediasi/musyawarah secara adat yang lebih lunak yaitu membiarkan harta peninggalan/warisan alamarhum suaminya dikelola oleh janda, asal tidak menjadi hak milik, hal ini pada umumnya disetujui para ahli waris, sedangkan untuk putusan negosiasi/mediasi/musyawarah secara adat yang membatasi hak janda pada umumnya tidak ditaati sehingga menyebabkan peserta pertemuan tidak puas dengan hasil negoisasi/mediasi/musyawarah secara adat karena merasa dirugikan sehingga sengketa menjadi lebih besar dan rumit yang pada akhirnya dilanjutkan ke pengadilan negeri.

b. Perkara di Pengadilan

Janda membawa sengketa ke pengadilan apabila adanya tekanan emosi dan penderitaan yang tidak tertahan serta bukan untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tetapi mencari jalan keadilan menurut perUndang – Undangan, jurisprudensi, dan perasaan hakim. Keputusan pengadilan negara segala sesuatunya didasarkan pada kesamaan hak antara laki – laki dan perempuan.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Bapak M.Sihite sebagai masyarakat adat Batak perantauan, tanggal 12 Juli 2006

Hasil putusan pengadilan negeri dapat diketahui bahwa hukum negara mengacu pada jurisprudensi yang telah ada pada waktu dulu yaitu pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1959, No.320K / Sip / 1958, yang berbunyi: menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan jaman sekarang istri dapat mewarisi harta pencaharian dari suaminya yang meninggal dunia dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juni 1968, No.100K / Sip / 1967, yang berbunyi: Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju kearah persamaan kedudukan antara laki – laki dan perempuan, dan pengakuan janda sebagai ahli waris. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang janda, seorang anak laki – laki dan seorang anak perempuan maka janda berhak atas separoh dari harta bersama sedangkan sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya masing – masing mendapat sepertiga bagian (di daerah Kabanjahe Sumatera Timur).

Putusan tersebut membuktikan bahwa hakim pengadilan negeri dalam mengambil keputusan memberi hak kepada janda untuk mewarisi dan kadang – kadang hakim memodifikasi pranata adat seperti kasih (holong ate) dan

pemberian (pembaenan) yang semula hanya memberi hak pakai kepada janda menjadi hak milik, hal ini menyebabkan kondisi hukum negara dan hukum adat terjadi perubahan – perubahan yang cukup berarti dalam hal waris dikalangan masyarakat Batak perantauan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai kedudukan hak mewaris janda pada masyarakat Batak perantauan yang telah dibahas dalam Bab IV dalam tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan janda dalam mewaris harta peninggalan/warisan akibat dari cerai karena kematian suami dan cerai hidup pada masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Cilacap, dikelompokkan dalam dua kejadian, yaitu:

- A. Janda cerai karena kematian suami memiliki dua pilihan, *antara lain:*

1. Janda dapat tetap tinggal dibawah kuasa dan di dalam lingkaran kerabat almarhum suaminya serta tidak menikah lagi, dikelompokkan kedalam dua kejadian, *yaitu:*

- a. janda ada anak bukan sebagai ahli waris namun mempunyai hak untuk menikmati/memakai dan hak untuk mengelolah/mengurus harta peninggalan/warisan almarhum suaminya untuk diteruskan pada anak – anaknya;
- b. janda tidak ada anak bukan sebagai ahli waris namun ia mempunyai hak untuk mendapatkan/memperoleh biaya sandang-pangan selama hidup.

2. Janda dapat kembali ke kerabatnya (parboru), dalam hal:
 - a. janda ada anak maka janda tidak perlu dituntut untuk mengembalikan pembayaran uang jujur (sinamot) dan hadiah perkawinan (pauseang) dan janda dapat menikmati serta mengelola harta peninggalan/warisan almarhum suami untuk diteruskan kepada anak – anaknya;
 - b. janda tidak ada anak maka janda harus/dituntut untuk mengembalikan pembayaran uang jujur (sinamot) dan hadiah perkawinan (pauseang) dan untuk harta peninggalan/warisan almarhum suaminya dikembalikan kepada kerabat almarhum suaminya.
 - B. Janda cerai hidup pada masyarakat Batak kemungkinannya sangat kecil karena pada saat menikah terdapat janji pernikahan, sehingga apabila terjadi cerai hidup dengan ada anak ataupun tidak ada anak maka janda akan dipulangkan/dikembalikan ke kerabat/orangtuanya dan harus mengembalikan uang jujur serta tidak berhak atas harta kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Dalam adat Batak pelaksanaan pembagian warisan untuk janda karena kematian suami tidak dapat dilaksanakan karena janda tidak mempunyai hak untuk memiliki harta peninggalan/warisan almarhum suaminya tetapi janda berhak untuk mendapatkan/

memperoleh biaya sandang-pangan karena janda tidak bekerja sehingga harta peninggalan/warisan almarhum suaminya sebagai sumber ekonomi untuk dapat bertahan hidup dan janda juga diberi bekal untuk membuka usaha serta hak untuk mengelola/mengurus harta peninggalan/warisan almarhum suaminya untuk diteruskan pada anak – anaknya.

3. Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa pembagian harta peninggalan/warisan dan kedudukan mewaris janda pada masyarakat Batak perantaun di Kabupaten Cialcap pada umumnya ditempuh dengan cara: Negoisasi/Mediasi/Musyawahar secara adat dan mengajukan perkara ke Pengadilan karena pihak bersengketa menghendaki adanya penyelesaian yang rukun, damai, dan adil.

5.2 Saran

1. Dari berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam masa pembangunan saat ini khususnya dibidang hukum yaitu belum adanya Undang – Undang Pokok tentang Pewarisan yang bersifat Nasional sebagaimana telah adanya Undang – Undang tentang Perkawinan no.1 tahun.1974, dan apabila akan dibuat Undang – Undang Pokok tentang Pewarisan sebaiknya dibuat berdasarkan hukum agama dan hukum adat dengan asas persamaan hak dan kedudukan maksudnya hak dan kedudukan istri (perempuan)

seimbang dengan hak dan kedudukan suami (laki – laki) baik dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

2. Perlu melakukan sosialisasi mengenai adanya jurisprudensi yang memberi acuan kepada perlakuan adil terhadap perempuan (janda) dalam hal mewaris dan membenahan birokrasi penegakan hukum secara menyeluruh upaya untuk memberi keadilan kepada perempuan (janda).
3. Lembaga bantuan hukum yang ada diseluruh wilayah Indonesia perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kepedulian terhadap persoalan – persoalan perempuan dan finansial yang cukup memadai untuk dapat melakukan pembelaan terhadap perempuan yang mengalami ketidak-adilan didalam hal waris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariman, Rasyid. M, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Haar, Ter pengantar Soebakti Poesponoto, *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1950
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1989
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1983
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- , *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan; Hukum Adat; Hukum Agama Hindu; dan Hukum Islam*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1990
- Hakim, S.A, *Hukum Adat (perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*, Jakarta, Stensilan, 1983
- Halim, Ridwan. A, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an*, Jakarta, Tinta Mas, 1982
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1989

- Muhammad,Bushar, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000
- Prodjodikoro,Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1976
- Salman, H.R.Otje, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, Alumni, 2002
- Soekanto,Soerjono dan Yusuf Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Soekanto,Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit UI, 1976
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Soemitro,Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- , *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Penerbit Universitas, 1967
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, April 1981
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta, CV.Hj.Masagung, 1987
- Sudiyat,Iman, *Hukum Adat (sketsa asas)*, Yogyakarta, Liberty, 1982
- Sugangga, IGN, *Diktat Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan Perkawinan Adat I*, Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2006
- , *Diktat Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan Perkawinan Adat II*, Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2006
- Sunggono,Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997

Supomo,Bambang dan Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, BPFE UGM, 1999

Vergouwen,J.C pengantar T.O Ihromi, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta, PT.LkiS Pelangi Aksara, 2004

Waluyo,Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991

Wiranata,I Gede A.B, *Hukum Adat Indonesia (perkembangan dari masa ke masa)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2005

Majalah dan Karya Ilmiah

Lubis,Meiliana Lisnawathy, *Kedudukan Perempuan dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Batak*, Tesis Magister Kenotariatan UNDIP, 2003

Sukirno, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Unilateral*, Semarang, Majalah Masalah – Masalah Hukum, Vol.33, No.3, Semarang, FH.UNDIP, 2004

PerUndang – Undangan

Undang – Undang Nomor.1 Tahun.1974 tentang Undang – Undang Perkawinan

Putusan – Putusan Hakim tentang Hukum Waris Adat

Media Internet

Silaban, Brisman, *Pergeseran Adat Batak Toba*, www.AdatBatak.com, 2006

Tarigan, Raja Malem, *Budaya Batak dalam Perubahan Multidimensi*, www.penulislepas.com, 2005

DAFTAR RESPONDEN

1. Bapak Pendeta W.Sitorus, selaku Pemuka Agama di Huria Kristen Batak Protestan di Kabupaten Cilacap;
2. Ibu P.Sibuea br Simatupang, selaku Wakil dari Janda Batak Perantauan yang ada di Kabupaten Cilacap;
3. Bapak H.Limbong, selaku Pengurus Forum Komunitas Budaya Batak dan Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap;
4. Bapak.P.Manurung, selaku Penasehat Punguan Marga Manurung dan Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap;
5. Bapak.M.S.Lingga, selaku Majelis di Huria Kristen Batak Protestan dan Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap;
6. Bapak.M.Sihite, selaku Majelis di Huria Kristen Batak Protestan dan Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap;
7. Bapak.W.F.Simanjuntak, selaku Majelis di Huria Kristen Batak Protestan dan Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap;
8. Bapak.M.Banjarnahor, selaku Majelis di Huria Kristen Batak Protestan dan Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap;
9. Bapak.I.Napitupulu, selaku Majelis di Huria Kristen Batak Protestan dan Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap;
10. Bapak Sihombing, selaku Majelis di Huria Kristen Batak Protestan dan Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kabupaten Cilacap;